

PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN TERPADU SATU ATAP DALAM MELINDUNGI DAN MEMFASILITASI TENAGA KERJA MIGRAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 59 TAHUN 2021

CAESARIO SUSMADI MAHENDRA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: riioo1408@gmail.com

M.YAZID FATONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: yazidfatoni@unram.ac.id

Received: 2025-06-05; Reviewed: 2025-07-11; Accepdpd: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta alur pengaturan para calon ataupun pekerja migran dalam program layanan terpadu Satu atap, seperti penempatan dan juga perlindungan pekerja migran serta berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang membahas Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta untuk mengetahui proses pelaksanaan tanggung jawab serta tugas masing masing dari setiap instansi yang terlibat dalam proses kelancaran program Layanan Terpadu Satu Atap itu sendiri, selain itu juga untuk dapat mengetahui batasan dari setiap tanggung jawab yang dipegang oleh setiap instansi yang terlibat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat beserta berbagai instansi yang terkait dalam upaya melancarkan program LTSA terus berupaya meningkatkan kompetensi dan perlindungan bagi calon PMI melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi. Dengan upaya tersebut, diharapkan calon PMI dari Lombok Barat dapat lebih siap dan terlindungi saat bekerja di luar negeri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan keluarga mereka.

Kata Kunci: Tata Kelola Penempatan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah.

IMPLEMENTATION OF THE ONE-ROOM INTEGRATED SERVICE PROGRAM TO PROTECT AND FACILITATE MIGRANT WORKERS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NO. 59 OF 2021

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the type and procedure for prospective or migrant workers in the One-Stop Integrated Service program, such as placement and protection of migrant workers under Government Regulation Number 59 of 2021. This article discusses the Implementation of the Protection of Indonesian Migrant Workers. The other purpose of the study is to find out the process of implementing the responsibilities and duties of each agency involved in the smooth running of the One-Stop Integrated Service program itself. In addition, to being able to find out the limitations of each responsibility held by each agency involved, the West Lombok Regency Government along with various related agencies in efforts to launch the LTSA program. This program continues to strive to improve competence and

protection for prospective PMI through various training and socialization programs. With these efforts, it is hoped that prospective PMI from West Lombok can be better prepared and protected when working abroad, and are able to make a positive contribution to the regional economy and the welfare of their families.

Keywords: *governance of placement; protection of Indonesian migrant workers; government Regulations.*

I. PENDAHULUAN

Secara historis pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan banyak cara untuk memfasilitasi serta membuat pekerja migran dapat merasa nyaman dan juga aman dalam bekerja di luar negeri, mulai dari adanya duta besar di setiap negara yang menjadi tempat para pekerja migran berada, dan juga beberapa program yang sudah di jalankan untuk mendukung dan juga memfasilitasi para pekerja migran tersebut, salah satunya adalah Program Layanan Terpadu Satu Atap atau dikenal juga dengan LTSA, program ini juga telah menjadi bukti dari keseriusan pemerintah Indonesia untuk membangun rasa kepercayaan para pekerja migran kepada para pejabat negara.

Mulai dari penempatan pekerja migran ke luar negeri dan beberapa Proses yang akan dilewati untuk memenuhi prasyarat yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri, disamping itu pula ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh negara dalam menjalankan program pekerja migran ini, seperti, Mempererat hubungan antara negara, mendorong terjadinya pengalaman bekerja, serta meningkatkan pembayaran dalam neraca pembayaran negara (devisa)¹, Selain berfungsi sebagai pelayanan, LTSA Pekerja Migran juga dapat berfungsi sebagai OPP, Tempat konsultasi, mediasi, advokasi dan juga bantuan hukum, bagi permasalahan setiap calon pekerja atau keluarganya.¹

Di samping itu juga, dengan adanya fungsi tambahan dari LTSA ini diharapkan juga dapat mengurangi permasalahan terkait ketenagakerjaan yang ada di Indonesia seperti jumlah angkatan yang masih tinggi, begitu juga dengan jumlah pengangguran yang semakin meningkat, rendahnya kualitas tenaga kerja, serta jumlah upah yang masih terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, dan dengan ini juga kesempatan kerja di luar negeri mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama karena upah atau gaji yang ditawarkan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia serta adanya motivasi untuk merubah nasib lebih baik.

Persoalan umum yang sering terjadi pada pekerja migran Indonesia dari tahun ke tahun adalah, adanya eksploitasi yang berbentuk sebagai pemerasan, penipuan, baik oleh calo, sponsor dan bahkan agen perekrut, dan biasanya juga di ikuti

¹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Prenada Media Group Divisi Kencana, 2019, hlm 278

dengan fasilitas buruk seperti, jumlah orang yang lebih banyak daripada kapasitas penampungan, fasilitas tempat tidur yang tidak memadai, makanan yang tidak bergizi dan tidak layak. Maka apabila merujuk pada upaya perlindungan pekerja migran tentu sudah semestinya hal ini memiliki payung hukum sebagai sarana salah satu fasilitas yang dimiliki oleh setiap pekerja migran yang apabila mendapat perkaluan yang tidak sesuai dengan ketertiban yang berlaku.² Dengan demikian sudah seharusnya program yang dijalankan pemerintah dalam aspek pekerja migran ini melindungi secara keseluruhan baik dari Pra Penempatan hingga Para Pekerja Migran Kembali ke tanah air dengan selamat

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Melindungi Dan Memfasilitasi Tenaga Kerja Migran Berdasarkan Peraturan Pemerintah NO 59 Tahun 2021

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah antara lain Bagaimana pengaturan Layanan Terpadu Satu Atap dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Lembaga atau instansi dalam setiap proses yang mengatur kelancaran dari program Layanan Terpadu Satu Atap?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk serta alur pengaturan para calon ataupun pekerja migran dalam program layanan terpadu Satu atap, seperti penempatan dan juga perlindungan pekerja migran serta berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 yang membahas Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tanggung jawab serta tugas masing masing dari setiap instansi yang terlibat dalam proses kelancaran program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) itu sendiri, selain itu juga untuk dapat mengetahui batasan dari setiap tanggung jawab yang dipegang oleh setiap instansi yang terlibat

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah "penelitian yang dilakukan berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu, masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah, penelitian hukum upaya

² Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Laks Bang Press Indo, Yogyakarta, 2016, hlm 58-59

perlindungan pekerja migran, empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan Layanan Terpadu Satu Atap dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Pekerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia, pengiriman Pekerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik legal ataupun illegal.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legal adalah sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2019, Pekerja Migran Indonesia mencapai 1,55 juta pekerja. Khususnya pada awal 2019, populasinya mencapai 64.062 orang terdiri dari 19.597 (31%) pekerja laki-laki dan 44.465 (70%) pekerja perempuan.⁴ Sementara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 274.965 orang pada 2023. Jumlah tersebut naik 36,93% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 200.802 orang Tingginya penempatan Pekerja Migran ke luar negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri menjadi impian sebagian masyarakat Indonesia penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia.³

Hubungan yang dijalin antara pekerja migran dengan majikan di negara penempatan tidak terlepas dari hubungan antara negara penyedia pekerja migran dan Negara Penerima Pekerja Migran. Sebenarnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pihak yang lemah, sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan yang lebih dari pemerintah, Karena pada kenyataannya adanya perbedaan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologi dalam hubungan ketenagakerjaan antara Pekerja Migran Indonesia dengan majikan/pemberi kerja.⁵

Hakekat perlindungan di dalam undang-undang adalah melindungi setiap PMI dari praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁴

³ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 4, No 3, (November 2015), 502, Henny Nuraeny, Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan," Hukum Dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 502.

⁴ Kementerian Ketenagakerjaan, "2014-Maret 2019, Penempatan Pekerja Migran Capai 1,55 Juta, 30 Juli 2019," 30 juli, 2019, <https://databoks.katadata.co.id>

Undang-undang ini juga memberikan peran yang lebih besar bagi pemerintah daerah, dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, sebagian proses dalam tahapan migrasi tenaga kerja didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka melindungi PMI sebelum bekerja, kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan ini yang kemudian menjadi sarana dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan peraturan Presiden dibentuklah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh BP2MI dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Adapun Lembaga yang menaungi Pekerja Migran Indonesia, Lembaga ini dibagi berdasarkan tingkat teritorinya :

a. Tingkat Daerah:

- 1) Pemerintah Desa/Kelurahan
- 2) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota
- 3) Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta
- 4) Pemerintah Kabupaten
- 5) Layanan terpadu satu atap (LTSA)

b. Tingkat Provinsi

- 1) Dinas Tenaga Kerja Provinsi
- 2) Pemerintah Provinsi
- 3) Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

c. Tingkat Nasional:

- 1) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
- 3) Lembaga Sertifikasi

- 4) Pemerintah Pusat
 - 5) Paguyuban /LSM peduli TKI serta LBH
 - 6) Komisi Informasi
 - 7) Rumah sakit Bhayangkara POLRI
 - 8) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
 - 9) Pos Pelayanan TK
- d. Tingkat Internasional

B. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Lembaga atau instansi dalam setiap proses yang mengatur kelancaran dari program Layanan Terpadu Satu AtapPelaksanaan Program Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Melindungi Dan Memfasilitasi Tenaga Kerja Migran

Terdapat Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melayani dan mendampingi masyarakat yang ingin bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia :

a. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Sebelumnya terdapat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan dibentuklah Lembaga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tugas dan wewenang BNP2TKI terdapat dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:

- 1) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah Negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau pengguna berbadan hukum di Negara tujuan penempatan.
- 2) Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai; dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon tenaga kerja, informasi, kualitas pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya.

Sebagai sebuah inovasi perlindungan, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki tujuan baik, yaitu untuk memudahkan dan mendekatkan layanan pemerintah kepada PMI, serta memotong rantai perantara yang selama ini berpotensi menjerumuskan para pekerja ke dalam praktik-praktik eksploitatif dan perangkat migrasi utang.⁵

Hadirnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menandakan perombakan yang menyeluruh dalam tata kelola migrasi yang sebelumnya lebih didominasi oleh logika penempatan di bawah UU No. 39 Tahun 2004. Dengan penekanan pada pelindungan, UU No. 18 Tahun 2017

⁵ Kementerian Ketenagakerjaan, "2014-Maret 2019, Penempatan Pekerja Migran Capai 1,55 Juta, 30 Juli 2019," 30 juli, 2019, <https://databoks.katadata.co.id>

mengambil kerangka yang berorientasi pada hak asasi manusia. Secara eksplisit ini tertuang dalam Pasal 2, yang memuat prinsip-prinsip berikut: a. keterpaduan; b. persamaan hak; c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia; d. demokrasi; e. keadilan sosial; f. kesetaraan dan keadilan gender; g. nondiskriminasi; h. antiperdagangan manusia; i. transparansi; j. akuntabilitas, dan k. keberlanjutan. Pengadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan salah satu inovasi perlindungan dalam tata kelola yang dicetuskan oleh UU No. 18 Tahun 2017.⁶

Lembaga/Badan baru tersebut dibentuk berdasarkan peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),⁶ dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 dinyatakan: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).⁷

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada Pekerja Migran disebabkan karena pada kenyataannya Calon Pekerja Migran itu sendiri yang melanggar aturan yang telah diperbarui pemerintah sehingga mereka terkena dampak dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Berbagai pelanggaran yang dilakukan seperti; pemalsuan dokumen tentang biodata Calon Pekerja Migran, keberangkatan tidak melalui lembaga yang berwenang dengan kata lain Calon Pekerja Migran tersebut berangkat melalui perseorangan atau calo dengan tujuan agar terbebas dari aturan-aturan hukum yang mengikat dan berbagai persyaratan yang harus diikuti oleh setiap Calon Pekerja Migran.⁸

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana di kemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil Kesimpulan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi pedoman tata laksana perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Kehadiran LTSA merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan secara terintegrasi oleh pemerintah yang berada dalam satu tempat dalam rangka melindungi pekerja migran yang akan

6 Arpangi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 155, <http://jurnal.unissula.ac.id>.

7 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu

8 Raymon Sandy, *Urus nasib TKI, BNP2TKI ganti nama jadi BP2MI*, 15 Januari 2020, <https://amp-kompas-com.cdn>

bekerja di luar negeri Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Yang Mengatur Kelancaran Dari Program Layanan Terpadu Satu Atap, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bertugas menyusun dan menetapkan peraturan tentang; standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi, biaya penempatan PMI, dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

B. Saran

Berangkat dari Kesimpulan skripsi ini, penyusun menyarankan beberapa hal Perlu segera pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan perangkat peraturan lainnya sebagai peraturan pelaksana yang dapat mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Demi terlaksana nya amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua lembaga- lembaga/instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Selain itu, diperlukan adanya penanganan yang baik dari pemerintah khususnya para penegak hukum agar bekerja secara professional dan tidak terjadi tebang pilih untuk para pelaku calo pengiriman pekerja migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Prenada Media Group Divisi Kencana, 2019, hlm 278
- Aloysius Uwiyono, *Asas Asas - Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta, 2016, hlm 58-59
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Any Suryani, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020
- Devi Rahayu, Mishbahul Munir, Azizah, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Dan Pengaturan Dalam Omnibus Law*, Setara Press, Malang, 2021
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Parlin Dony Sipayung, Dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2022
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015

Jurnal

Bayu Prasetyo Basuki, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Migran/Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 2004, Vol 5, No. 6

Natalia Paendong, 2021, Implementasi Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang

- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Khairunnisa "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Traffic Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Hariyanto Suryanto "Kajian Yuridis Akan Tumpang Tindih Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia"
Arpangi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,"* Pembaharuan Hukum³, no. 1 (2016): 155, <http://jurnal.unissula.ac.id>.

Internet

Raymon Sandy, Urus nasib TKI, BNP2TKI ganti nama jadi BP2MI, 15 Januari 2020, <https://amp-kompas-com.cdn>

Kementerian Ketenagakerjaan, "2014-Maret 2019, Penempatan Pekerja Migran Capai 1,55 Juta, 30 Juli 2019," 30 juli, 2019, <https://databoks.katadata.co.id>